

Lelang Aset Digelar Online

PALANGKA RAYA - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya lelang aset milik Pemerintah Kota Palangka Raya. Lelang tahun ini dilaksanakan secara online pada Oktober ini.

“Lelang sudah dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu. Tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Lelang aset pada tahun ini dilaksanakan secara online, sehingga bisa diikuti semua orang di seluruh wilayah Indonesia,” ucap kepala BPKAD Kota Palangka Raya, Absiah SE kepada Kalteng Pos, Senin (19/10).

Absiah melanjutkan, lelang yang telah dilaksanakan tersebut bekerja sama dengan Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya. Selain bekerja sama dengan KPKNL Palangka Raya, BPKAD Kota Palangka Raya juga berkoordinasi dengan semua SOPD yang ada di Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya.

“Jadi sebelum lelang, kami berkoordinasi dengan semua SOPD untuk memperoleh data aset, apa saja yang mau dilelang. Kemudian, data aset yang diperoleh dari SOPD kami serahkan ke KPKNL Palangka Raya untuk dilakukan penilaian, beserta tentang syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam proses pelelangan,” terangnya. Menurut Absiah, sebelum lelang resmi dilaksanakan, terlebih dahulu aset atau barang diumumkan secara online, sehingga peserta lelang bisa melihat dan menilai aset atau barang yang diminati.

Ia juga menjelaskan, beberapa aset SOPD Pemko Palangka Raya yang dilelang tahun ini, ada mobil, sepeda motor dan barang yang berbentuk scrap (barang bekas) yang sudah tidak utuh lagi. “Namun untuk scrap ini ada bagian komponen yang masih bisa dimanfaatkan,” tegasnya.

Absiah menambahkan, pelaksanaan lelang tersebut sebagai bentuk penataan aset yang dilakukan oleh BPKAD Kota Palangka Raya. “Jadi aset barang yang sudah tidak dipakai

Sumber berita

1. Harian Kalteng Pos, *Lelang Aset Digelar Online*, Rabu, 21 Oktober 2020.
2. <https://www.myedisi.com>, *Lelang Aset Digelar Online*, Rabu, 21 Oktober 2020.

Catatan Berita

- Pada Pasal 338 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pada Pasal 339 ayat 1 dan 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu meliputi:
 - a. barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- Pada Pasal 339 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa barang milik daerah yang bersifat khusus adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu:
 - a. Rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah.

- b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:
 1. Gubernur/Bupati/Walikota;
 2. Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 3. mantan Gubernur/mantan Bupati/mantan Walikota;
 4. mantan Wakil Gubernur/mantan Wakil Bupati/mantan Wakil Walikota; dan
 5. Sekretaris Daerah Provinsi.
- Barang milik daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b antara lain yaitu :
 - a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
 - b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure);
 - d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
 - e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
 - f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.
- Pada Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang bahwa kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri dengan syarat kendaraan perorangan dinas telah berusia paling singkat 5 (lima) tahun:
 - a. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - b. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a
- Pada Pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang bahwa pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 15 (lima belas) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri;
 - b. telah menclucluki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Macllya, Jabatan Fungsional Keahlian Utama, atau jabatan yang setara pacla TNI/Polri, paling singkat 5 (lima) tahun; clan
 - c. tidak sedang atau ticlak pernah clituntut tinclak piclana clengan ancaman hukuman piclana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

Dasar hukum:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang